

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Prosedur pembiayaan *musyarakah* yang dilaksanakan di BMT Batik Mataram belum seluruhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000. Ketidakesuaiannya adalah pada saat pembagian kerugian, pihak BMT menetapkan bahwa jika terjadi kerugian, akan dilakukan *reschedulling* dengan menggunakan akad *Qardh*.
2. Perhitungan bagi hasil atau bagi untung pembiayaan *musyarakah* di BMT Batik Mataram belum sesuai dengan Fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000. Pada BMT Batik Mataram dasar pengenaan untuk perhitungan bagi hasil adalah dari besaran pokok pinjaman yang diajukan nasabah. sedangkan pada DSN-MUI menjelaskan bahwa dasar pengenaan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* adalah dari keuntungan.

#### B. Saran

1. Pelaksanaan prosedur pembiayaan *musyarakah* BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta perlu diluruskan kembali bahwa ketika mengalami kerugian, kedua mitra harus menanggung kerugian tersebut sesuai dengan porsi modal. Untuk prosedur yang lainnya sudah

sesuai dengan fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000, maka perlu dipertahankan dalam pelaksanaannya.

2. Perhitungan bagi hasil sebaiknya juga harus disesuaikan dengan fatwa pembiayaan *musyarakah* No.08/DSN-MUI/IV/2000.
3. Jika masyarakat calon nasabah masih menginginkan untuk hal yang berbeda dengan ketentuan DSN-MUI maka BMT Batik Mataram perlu adanya penjelasan lebih lanjut atau sosialisasi tentang ketentuan pembiayaan *musyarakah* yang sesuai dengan peraturan DSN-MUI.